

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 96/PUU-XVIII/2020

“Frasa “*Dianggap Telah Memenuhi Syarat*” Bagi Hakim Konstitusi Yang Sedang Menjabat Dan Periode Jabatan Ketua Dan Wakil Ketua MK Adalah Sampai Dengan Masa Jabatannya Berakhir”

I. PEMOHON

Dr. Ir. Priyanto, SH., MH., MM.

Kuasa Hukum:

Oktavia Sastray, A., S.H. dkk., para advokat dan penasihat hukum, yang dalam hal ini memilih alamat kantor pada Kantor Hukum P. Hadisaputro berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Oktober 2020.

(Selanjutnya disebut sebagai Pemohon).

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan, dan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) menyebutkan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;
5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011 juncto UU 15/2019), menentukan:

“Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
6. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyebutkan bahwa pengujian atas undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah baik pengujian formil maupun materil;
7. Bahwa Pemohon mengajukan muatan materi dalam UU 7/2020 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;

2. Bahwa penjelasan dari pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, "*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 dimana kemudian putusan-putusan tersebut ditegaskan dalam putusan-putusan berikutnya, parameter kerugian konstitusional telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun parameter tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.;*
4. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan berprofesi sebagai Advokat sejak tahun 1999;
5. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020, yaitu Pemohon bermaksud untuk menjadi Hakim Konstitusi mengingat Pemohon memiliki atau memenuhi seluruh kualifikasi atau persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 15 UU 7/2020, antara lain Pemohon telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun, memiliki ijazah Doktor dengan sarjana strata satu di bidang hukum, telah berpengalaman kerja di bidang hukum lebih dari 15 (lima belas) tahun, serta memiliki NPWP;
6. Ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata terhadap Pemohon sebab Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi syarat mengenai batas usia menjadi "dianggap memenuhi"

sehingga akan terus menjabat selama keseluruhan masa tugasnya 15 (lima belas) tahun. Jadi, dengan adanya pasal itu tidak akan dilakukan pemilihan ulang terhadap Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi persyaratan usia minimal yang ditentukan dalam Pasal 15 UU 7/2020. Di sinilah hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 dilanggar dengan adanya ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020;

7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi Hakim Konstitusi dan tentunya dengan menjadi Hakim Konstitusi Pemohon berharap untuk dapat menjadi Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi namun Pasal 87 huruf a UU 7/2020 secara potensial akan menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum;
8. Bahwa sesuai dengan uraian dimaksud, dengan demikian Pemohon dapat membuktikan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian materiil UU 7/2020**

1. **Pasal 87 huruf a:**

“Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”

2. **Pasal 87 huruf b:**

“Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.”

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

2. Pasal 28D ayat (3):

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohon Mahkamah Konstitusi agar menyatakan ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 inkonstitusional bersyarat, dalam arti menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat harus telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun”, sehingga Pasal 87 huruf b selengkapnya berbunyi: “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan meneruskan jabatannya apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang ini dan mengakhiri tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun”;
2. Bahwa bunyi ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yang “menganggap Hakim Konstitusi yang sedang menjabat memenuhi syarat” telah mempermanenkan Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi syarat untuk menjalankan jabatannya sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Itu berarti telah menutup hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan mempermanenkan tersebut, maka tidak akan ada pemilihan ulang untuk mengganti Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU 7/2020. Tidak adanya pemilihan ulang itu menutup kesempatan bagi Pemohon untuk dapat mengikuti proses pemilihan Hakim Konstitusi. Oleh karena itu, berlakunya ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 telah merugikan hak

konstitusionalitas Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

3. Bahwa menurut Pemohon, bunyi Pasal 87 huruf a UU 7/2020 bertentangan dengan hak konstitusionalitas Pemohon sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu, materi muatan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mengakhiri jabatannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi apabila Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi telah diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang ini”;
4. Materi muatan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 mengandung ketidakpastian hukum karena ketentuan tersebut menimbulkan pertentangan atau tidak selaras dengan bunyi ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020 yang secara jelas dan pasti telah menentukan bahwa: “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”. Dari bunyi ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020 tersebut, maka penekanannya terletak pada kata “dipilih”, dalam arti, Hakim Konstitusi yang menjadi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi itu dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi sendiri. Namun, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih selanjutnya diatur masa jabatannya, yaitu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020. Dari bunyi Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020, maka dapat disimpulkan bahwa jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih dari dan oleh anggota Hakim Konstitusi dimulai dari tanggal pengangkatan. Jadi, jabatan itu timbul pada saat pengangkatan. Mengingat masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dihitung dari tanggal (pada saat) pengangkatan, maka pengakhirannya pun harus dihitung sejak atau pada saat diangkatnya Ketua

dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Oleh karena itu, seharusnya Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat saat ini mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai diangkatnya Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020;

5. Bahwa ketentuan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 menentukan lain, yaitu menyatakan “Hakim Konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sampai dengan masa jabatannya berakhir...”. Frasa “tetap menjabat” seakan-akan telah menggantikan kata “dipilih” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020. Terkesan, jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 87 huruf a UU 7/2020 tidak lagi “dipilih” melainkan ditentukan dengan cara lain, padahal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi harus dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi;
6. Selain itu, perlu Pemohon sampaikan bahwa ketentuan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 juga mencerminkan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum terkait dengan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung, padahal kedua lembaga tersebut sama-sama sebagai pemegang kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 UUD 1945. Oleh karena itu, materi muatan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon sesuai ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu perlakuan yang sama di depan hukum.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan materi muatan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 216 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554, bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat harus telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun”, sehingga Pasal 87 huruf b selengkapnya berbunyi: “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan meneruskan jabatannya apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang ini dan mengakhiri tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun”;

3. Menyatakan materi muatan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 216 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mengakhiri jabatannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut apabila Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi telah diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang ini”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).